



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15/ 56 /SK/OT.00/I/2017
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menjaga citra dan wibawa Lembaga Peradilan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan maka dipandang perlu untuk membuat Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
 - b. Bahwa Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Labuan Bajo mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 3. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 4. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 076/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
- PERTAMA** : Menetapkan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Pengadilan Negeri dilaksanakan oleh seluruh Hakim, Pegawai, dan Honorer dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Tanggal : 9 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO



I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.

NIP. 19750717 199403 1 001